

**PENTINGNYA PERAN SUSCATIN  
(KURSUS CALON PENGANTIN)  
DALAM MEMBENDUNG LAJU PERCERAIAN**

**Ulin Na'mah  
Dosen STAIN Kediri**

**Abstract**

*Marriage preparation course (Kursus Calon Pengantin – Suscatin) is a short course for engaged couples about domestic life. Legal basis for this course is Regulation from General Director of Islamic Community Guidance No DJ.II/491 Year 2009 renewed by No DJ.II/542 Year 2013. Therefore, the course is basically an effort made by the government – BP4 – to provide the couple with skill and psychological provision to overcome marriage problems. Thus, the idea of loving, affection and compassion in marriage may be achieved and at the same time also to realize a harmonious society and to avoid family conflict and divorce. Theoretically, materials of the marriage preparation course by Office of Religious Affairs (KUA) are comprehensive, covering: rules and procedures of marriage; religious knowledge; marriage and family laws and regulations; rights and obligations of husband and wife; female reproduction health; family management; and also psychology of marriage and family. Unfortunately, the practice of the course has become a mere formality.*

**Keywords:** *divorce, suscatin, empirical research, transitional ideology*

**Abstrak**

Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Hal ini merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 yang diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai dasar hukumnya. Jadi, pada dasarnya suscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah – yang dalam hal ini BP4- untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami

isteri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan ketrampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga. Dengan demikian, cita-cita terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian. Secara teoretis, cakupan materi suscatin yang diselenggarakan oleh KUA sudah cukup representatif, yakni meliputi tatacara dan prosedur perkawinan; pengetahuan agama; peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga; hak dan kewajiban suami istri; kesehatan reproduksi perempuan; manajemen keluarga; dan psikologi perkawinan dan keluarga. Namun, secara praktis, pelaksanaan suscatin belum maksimal, bahkan cenderung dianggap sebagai formalitas belaka.

**Kata Kunci:** cerai, suscatin, penelitian empiris, ideologi transisional

### **Problem Tingginya Angka Cerai Gugat di Indonesia**

Dalam perkembangannya, kasus perceraian di Tanah Air pada saat sekarang ternyata lebih banyak suami yang dicerai isteri (melalui putusan hakim) atau lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak. Menurut Nasaruddin Umar, hal itu merupakan dampak globalisasi arus informasi melalui media massa salah satunya tayangan infotainment yang menampilkan figur artis -terutama artis perempuan- dengan bangga mengungkap kasus perceraianya.<sup>171</sup> Fenomena ini

---

<sup>171</sup>Departemen Agama RI, "Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam Lain" dalam *Ikhlas Beramal*, No. 46, Th. X 2007, 15. Berdasarkan UU No.1 Th.1974, pasal 38, dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam ketetapan ini tampak jelas adanya perbedaan pola antara putusnya perkawinan karena perceraian dengan putusnya perkawinan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian atau suami yang menceraikan isterinya menggunakan istilah "cerai talak", sedang putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan atau istri yang menggugat cerai suaminya menggunakan istilah "cerai gugat", definisi ini secara tegas disebutkan dalam UU No.7 Th. 1989, pasal 66 dan 73 atau bab IV, bagian kedua, paragraf 2 dan 3.

dikuatkan oleh data statistik angka perceraian selama beberapa tahun terakhir di lingkungan peradilan agama di tanah air. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dalam buku *Naskah Evaluasi dan Analisa Statistik Perkara MSy.P/ PTA dan Msy/ PA Seluruh Indonesia Selama Tahun 2001-2005*, menunjukkan bahwa jika ditinjau dari segi jenis perkara yang diputus, maka yang paling banyak diputus adalah perkara cerai gugat sebanyak 432.592 perkara. Sedangkan perkara cerai talak sebanyak 281.151 perkara dan perkara lainnya hanya 68.053 perkara.<sup>172</sup> Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA) mencatat bahwa dalam rentang waktu empat tahun (2010-2014) ada hampir 300.000 kasus perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama (PA) atau sekitar 15 persen dari dua juta pasangan yang terdaftar. Dari jumlah tersebut 70 persen gugatan perceraian dilakukan perempuan (cerai gugat) dan sisanya oleh laki-laki (cerai talak).<sup>173</sup>

Data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melaporkan bahwa pada tahun 2010, dari total 380.000 pernikahan di Jawa Timur, tercatat angka perceraian mencapai 65.000 atau sekitar 20%. Sedangkan selama bulan Januari-Oktober 2011, tercatat angka perceraian di Jawa Timur mencapai 61.340 kasus. Dari jumlah itu, 40.091 merupakan perkara dengan kasus cerai gugat dan sisanya, 21.249 adalah perkara cerai talak.<sup>174</sup> Demikian pula halnya, perceraian di Kediri –baik Kediri Kota maupun Kabupaten- juga didominasi oleh kasus cerai gugat.<sup>175</sup> Bukan hanya Kediri atau tingkat Jawa Timur, melainkan pada tingkat nasional pun juga didominasi

---

<sup>172</sup>[www.badilag.net/data/Naskah%20Statistik%20perkara.pdf](http://www.badilag.net/data/Naskah%20Statistik%20perkara.pdf). (15 Agustus 2009)

<sup>173</sup>[www.antaranews.com/berita/536267/kemenag-kaji-pemberlakuan-kursus-calon-pengantin](http://www.antaranews.com/berita/536267/kemenag-kaji-pemberlakuan-kursus-calon-pengantin) (Diakses tanggal 19 Mei 2013)

<sup>174</sup>*Republika Jawa Timur*, Rabu, 7 Desember 2011, 21.

<sup>175</sup>“Buruh PT. GG Dominasi Perceraian di Kota Kediri” dalam <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=f4f59f8e...>, diakses 15 Pebruari 2012 dan “2.545 Isteri Gugat Cerai Suami” dalam [www.andikafm.com/news/detail/3043/1/2-545-isteri-gugat-cerai-suami](http://www.andikafm.com/news/detail/3043/1/2-545-isteri-gugat-cerai-suami) (diakses 25 Juli 2012)

cerai gugat, baik di lingkungan peradilan umum maupun agama.<sup>176</sup>

Sesuai catatan atau data Pengadilan Agama (PA) Kota Kediri, dari total 340 pengajuan cerai pada tahun 2011, 239 atau sekitar 75% di antaranya diajukan oleh pihak isteri sebagai cerai gugat.<sup>177</sup> Sedangkan sesuai catatan PA Kabupaten Kediri, selama tahun 2011 tercatat ada 3.717 pengajuan cerai. Ironisnya, dari jumlah tersebut 2,545 di antaranya adalah cerai gugat, yakni permohonan perceraian yang diajukan pihak isteri.<sup>178</sup> Adapun sesuatu yang menarik –baik yang ada di lingkungan wilayah hukum PA Kabupaten Kediri maupun PA Kota Kediri– adalah adanya dominasi kaum perempuan pekerja swasta dalam pengajuan cerai gugat ini.<sup>179</sup> Khusus untuk wilayah hukum PA Kota Kediri didominasi oleh kaum perempuan pekerja swasta yang bekerja sebagai buruh PT. Gudang Garam.<sup>180</sup> Lebih dari itu, berdasarkan data dari Kantor Kemenag Kota Kediri, laporan gugatan cerai semuanya datang dari kalangan sang isteri (PNS perempuan). Sesuatu yang mengejutkan adalah keberadaan PNS perempuan pengaju cerai gugat tersebut berstatus Guru PNS Sertifikasi TPP.<sup>181</sup> Selain itu, fakta tingginya angka cerai gugat ini juga dapat dilihat dari laporan statistik perkara yang diterima dan diputus oleh beberapa pengadilan agama lainnya, salah satunya pada awal bulan Pebruari Tahun 2016 di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, Riau. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Batam, Kepulauan Riau, Badrianus menyatakan

---

<sup>176</sup>Mahkamah Agung, *Memberi Keadilan bagi Para Pencari Keadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung dan AusAID, 2010), hlm. 34.

<sup>177</sup>“75 Persen Kasus Perceraian di Kota Kediri Diajukan Pihak Isteri” dalam [viva-persik.blogspot.com](http://viva-persik.blogspot.com)>infokediri, diakses 15 Pebruari 2012.

<sup>178</sup>“2.545 Isteri Gugat Cerai Suami” dalam [www.andikafm.com/news/detail/3043/1/2-545-isteri-gugat-cerai-suami](http://www.andikafm.com/news/detail/3043/1/2-545-isteri-gugat-cerai-suami) (diakses 25 Juli 2012)

<sup>179</sup> Ibid.

<sup>180</sup>“Buruh PT. GG Dominasi Perceraian di Kota Kediri” dalam <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=f4f59f8e...>, diakses 15 Pebruari 2012.

<sup>181</sup>“Masya’ Allah, Guru TPP Banyak Ajukan Gugat Cerai” dalam [www.kedirijaya.com/.../masyaallah-guru-tpp-banyak-ajukan-gugat-c...](http://www.kedirijaya.com/.../masyaallah-guru-tpp-banyak-ajukan-gugat-c...), diakses 15 Pebruari 2012.

bahwa gugatan perceraian yang masuk kebanyakan diajukan pihak perempuan. Selain itu, faktor ekonomi dan hadirnya pihak ketiga masih menjadi penyebab utama banyaknya kasus perceraian. Bahkan terdapat cuplikan wawancara dengan SN, 37, warga asal Batuaji (Batam, Riau) menuturkan "Dia jarang kasih uang. Selain itu, dia sering main tangan", dalam arti SN melayangkan gugatan cerai karena suaminya sudah tidak memberikan nafkah untuk keluarganya.<sup>182</sup> .

Selanjutnya, dominasi kaum perempuan pekerja dalam pengajuan cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama Kediri (baik di Kabupaten maupun Kodya Kediri) ataupun di wilayah hukum PA lainnya ini memang patut dipertanyakan faktor yang melatarbelakanginya. Namun demikian, beberapa pernyataan media atau *headline* media cenderung bernada menyudutkan perempuan atau isteri yang bekerja, terutama perempuan PNS. Dalam hal ini dapat dikemukakan adanya pertanyaan dari media *Kediri Jaya* yang dilontarkan kepada Pelaksana Tugas Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kemenag Kota Kediri, Muamal, berkaitan dengan dominasi cerai gugat di kalangan PNS Kota Kediri bahwa apakah "meningkatnya angka perceraian tersebut ada kaitannya dengan meningkatnya pendapatan sang isteri dari tunjangan sertifikasi?"<sup>183</sup>

Selain itu, juga beberapa judul *headline* media, seperti "PNS Wanita Ramai Ajukan Perceraian"<sup>184</sup>, "Marak, Guru Profesional Gugat Cerai Suami",<sup>185</sup> dan "Masya Allah, Guru TPP Banyak Ajukan Gugat Cerai".<sup>186</sup> Kesemua pertanyaan atau pernyataan media tersebut, secara tidak langsung (seakan-akan) menuduh karier perempuan sebagai penyebab perceraian, dengan menafikan keberadaan kaum perempuan non-pekerja (ibu rumah tangga) yang juga tidak sedikit - meskipun tidak mendominasi- telah mengajukan cerai gugat atau dengan menyebut status pekerjaan tertentu (PNS)

---

<sup>182</sup> *Jawa Pos*, 12 Pebruari 2016

<sup>183</sup> "Masya' Allah, Guru TPP..."

<sup>184</sup> <http://kstv.co.id/berita-kstv/pns-wanita-ramai-ajukan-perceraian.html>

<sup>185</sup> <http://bonansafm.com/2011/10/marak-guru-profesional-gugat-cerai-suami.html>

<sup>186</sup> [www.kedirijaya.com/.../masyaallah-guru-tpb-banyak-ajukan-gugat-c...](http://www.kedirijaya.com/.../masyaallah-guru-tpb-banyak-ajukan-gugat-c...), diakses 15 Pebruari 2012.

perempuan pengaju cerai gugat tersebut. Hal ini mengingat adanya asumsi bahwa perempuan harus mempunyai sumber pendapatan sendiri sehingga bisa menambah daya tawar dalam kehidupan rumah tangganya. Asumsi ini sesuai dengan pernyataan media *Radar Kediri*: "Angka perceraian PNS di Kabupaten Kediri didominasi para guru. Salah satu penyebabnya, ternyata dipengaruhi tunjangan sertifikasi".<sup>187</sup> Pernyataan tersebut dilanjutkan dengan mengutip pernyataan Kasi Urais Kemenag Kabupaten Kediri, Muhammad Hamzah: "Emansipasi wanita tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk membina rumah tangga juga menjadi penyebab disharmonisasi. Kerja boleh, tapi urusan rumah tangga, terutama bagi para wanita tentu tidak boleh ditinggalkan."<sup>188</sup>

Dari paparan atau ilustrasi di atas, dapat diketahui bahwasannya faktor ekonomi sebagai penyebab para isteri mengajukan cerai gugat dipahami tidak hanya sebagai kesulitan bertahan hidup (yang mengancam jiwa), melainkan lebih dipahami sebagai problem pembagian peran rumah tangga. Sebagaimana diketahui bahwa pada era modern ini peluang pekerjaan yang membutuhkan tenaga kaum perempuan sangat besar, bahkan lebih besar dari peluang laki-laki. Lebih lanjut, jika suami tidak mampu memberikan "nafkah yang layak" (untuk tidak mengatakan "tidak mampu memberikan nafkah sama sekali"), apakah selalu menjadi harga mati bagi suami? Ataukah seharusnya bagaimana supaya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan dari *mīthāqan ghalidhan* tetap terjaga?, sehingga perceraian tidak menjadi alternatif solusinya dan dengan demikian tingginya angka perceraian dapat ditekan. Oleh karena itu, mengupas dan memahami macam-macam pola relasi suami-istri yang dibangun dalam sebuah rumah tangga menjadi penting dalam rangka memilih pola yang sesuai dengan kenyataan empiris saat ini.

Sebenarnya -dalam hal ini- pemerintah telah memiliki sebuah sarana yang diancangkan untuk mengurangi dan bahkan mencegah terjadi perceraian -khususnya- di

---

<sup>187</sup>"Tunjangan Sertifikasi Bisa Picu Perceraian" dalam *Jawa Pos: Radar Kediri*, Selasa 27 Nopember 2012, 33.

<sup>188</sup>*Ibid.*, 43.

lingkungan masyarakat muslim yaitu BP4 dengan perangkat SUSCATIN-nya. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari persepsi pasangan suami-istri bahwasannya pembagian peran rumah tangga merupakan sesuatu yang baku, dan selanjutnya juga diharapkan dapat mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia, maka –di sini- peran suscatin sangat menentukan. Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Hal ini merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 sebagai dasar hukumnya. Jadi, pada dasarnya suscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah –yang dalam hal ini BP4- untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami isteri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan ketrampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga. Dengan demikian, cita-cita terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian. Secara teoretis, cakupan materi suscatin yang diselenggarakan oleh KUA sudah cukup representatif, yakni meliputi tatacara dan prosedur perkawinan; pengetahuan agama; peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga; hak dan kewajiban suami istri; kesehatan reproduksi perempuan; manajemen keluarga; dan psikologi perkawinan dan keluarga. Namun, secara praktis, pelaksanaan suscatin belum maksimal, bahkan cenderung dianggap sebagai formalitas belaka. Dari sini timbul pertanyaan besar “mengapa pelaksanaan suscatin belum maksimal?”, “kendala apa yang telah menghambat pelaksanaan suscatin?”, dan “bagaimana suscatin memberikan penjelasan tentang pola ideal relasi suami-istri?”. Hal ini tidak lain karena tujuan diterbitkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga (berkeluarga) dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawddah dan rahmah, serta mengurangi angka percekcoan (krisis relasi suami istri), KDRT dan -

puncaknya- perceraian. Namun pada kenyataannya, angka perceraian masih tetap tinggi.

## **Beberapa Pola Relasi Suami-Istri**

### **1. Pola relasi “*marriage market*”.**

Berdasarkan teori *marriage market* –dalam rangka perkawinan- seseorang telah memiliki beberapa sumber “kekayaan” masing-masing berupa ketertarikan seksual, kepribadian, penghasilan, aset ekonomi lainnya, prestise, dan budaya, yang selanjutnya untuk mereka perdagangkan dalam sebuah institusi pernikahan atau perkawinan.<sup>189</sup> Institusi pernikahan adalah satu jenis perdagangan permanen dengan lawan jenis. Seseorang menikah berdasarkan pertimbangan pada sumber “kekayaan” yang dimilikinya untuk ditawarkan pada pasangan lawan jenisnya, yang secara langsung juga berhadapan dengan sumber “kekayaan” yang ditawarkan oleh pasangan itu sendiri. Timbal balik (jual beli) dalam hal pengharapan atas “kekayaan” pasangan masing-masing yang akan ditawarkan dan diterima inilah yang melandasi seseorang untuk melakukan pernikahan, dan sebaliknya –secara tidak langsung- juga telah melandasi seseorang untuk bercerai dari pasangannya. Perceraian –dalam hal ini- dapat terjadi karena tidak adanya kesepakatan dalam kerja timbal balik antara suami isteri tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik relasi gender, dan selanjutnya dapat meningkat pada tindakan perceraian.<sup>190</sup>

### **2. Pola relasi role expectations (pengharapan atas tugas atau peran).**

Masing-masing pasangan perkawinan atau suami isteri senantiasa membawa visi khusus dalam hubungannya, yakni bagaimana mereka harus mendudukkan dan melaksanakan beberapa peran atau tugas rumah tangga. Selanjutnya setiap pasangan harus melakukan negosiasi atau pun menyesuaikan dengan harapan pasangannya terhadap perannya. Sedangkan beberapa tugas atau peran rumah tangga dalam masyarakat

---

<sup>189</sup>Randall Collins, *Sociology of Marriage and the Family: Gender, Love, and Property* (Chicago: Nelson-Hall Inc., 1987), 11.

<sup>190</sup>Ibid.

kontemporer sedang mengalami masa transisi, dan selanjutnya masing-masing pasangan akan sulit sekali mencapai konsensus atau kesepakatan tentang penempatan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, maka potensi akan terjadinya konflik rumah tangga pada awal pernikahan sangat tinggi dan tidak dapat dielakkan lagi.<sup>191</sup>

Dalam hal ini, terdapat dua macam *role expectations*, yakni:

a. *Traditional role expectation*

*Traditional role expectation* menuntut seorang suami untuk bekerja di luar rumah, meskipun hanya sekedar mengerjakan -memebersihkan- halaman belakang, dan yang penting tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah (domestik). Lebih dari itu ia sangat mengharapkan agar isterinya bertanggung jawab terhadap keharmonisan mereka berdua dengan keluarga besar masing-masing. Di sisi lain ia sangat mengharapkan bahwa keputusan finansial selalu berada padanya, sedangkan untuk tanggung jawab hubungan seksual suami isteri ia sangat mengharapkan bahwa tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab mereka berdua.<sup>192</sup>

b. *A More Modern set of role expectation*

Adapun dalam *modern set of role expectation*, seorang isteri juga mengharapkan kesamaan tanggung jawab dalam hubungan seksual suami isteri. Namun, isteri sangat tidak menghendaki jika manajemen keuangan rumah tangga hanya ada pada suami. Lebih dari itu, ia sangat mengharapkan supaya suami juga mau melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah.<sup>193</sup>

Selanjutnya, jika sebuah pasangan suami isteri, masing-masing memiliki *role expectation* yang berbeda, seperti diandaikan suami memiliki *traditional role expectation* dan isteri memiliki *modern set of role expectation*, maka jelas konflik rumah

---

<sup>191</sup>Stephen A. Anderson and Ronald M. Sabatelli, *Family Interaction: A Multigenerational Developmental Perspective* (Boston: Pearson Education, Inc., 2003), 164-165.

<sup>192</sup>Ibid., 165.

<sup>193</sup>Ibid.

tangga tidak dapat dihindarkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan “harapan” dalam hubungan suami isteri merupakan sumber penyebab terbesar ketegangan dan konflik rumah tangga. Lebih dari itu, para peneliti benar-benar meyakini bahwa ketidaksesuaian atau ketidakcocokan harapan masing-masing pasangan merupakan faktor penyebab terbesar terjadi konflik dan pecahnya rumah tangga atau terjadinya perceraian.<sup>194</sup>

Keyakinan atau kesimpulan dari penelitian di atas dapat diterima dengan rasionalisasi bahwa memang setiap pasangan dalam menjalankan bahtera rumah tangganya selalu berpijak pada anggapan dan harapan masing-masing. Selanjutnya, ketika salah satu pasangan tidak dapat atau enggan memenuhi harapan pasangan lainnya, maka pasangan lainnya ini akan merasa dirinya tertolak atau dinomorduakan.<sup>195</sup>

### **3. Pola relasi hak dan kewajiban**

Pola ini dinyatakan tegas dalam tradisi fiqih Islam (fiqih munakahah) atau dalam masyarakat muslim hingga saat ini. Setiap pasangan baru selalu dikenalkan dengan hak dan kewajiban suami-isteri oleh para orang tua mereka. Hak isteri merupakan kewajiban suami yang harus dilaksanakan untuk isterinya, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban isteri yang harus dilaksanakan untuk suaminya. Demikian pula kewajiban isteri merupakan hak suami dan kewajiban suami merupakan hak isteri. Seorang isteri wajib berbakti lahir batin kepada suami, serta melaksanakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bahkan isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan untuk itu –sebagai sanksinya atau balas dendam (*mutual oppression*)- suami juga tidak wajib menjalankan kewajibannya kepada istri.<sup>196</sup> Sedangkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga.<sup>197</sup> Kelalaian ataupun kesengajaan tidak menjalankan kewajiban masing-masing

---

<sup>194</sup>Ibid.

<sup>195</sup>Ibid.

<sup>196</sup>KHI Pasal 83.

<sup>197</sup>KHI Pasal 80.

suami-isteri menyebabkan adanya tuntutan-menuntut dari masing-masing pasangan suami-istri. Bahkan ketika terjadi pemberian nafkah yang tidak layak, tidak mencukupi, ataupun sama sekali tidak ada nafkah dari suami, di antara para ulama membolehkan seorang isteri untuk menggugat cerai suaminya melalui putusan hakim. Pola ini telah dibakukan dalam perundang-undangan Indonesia<sup>198</sup> maupun KHI<sup>199</sup>, bahwasannya kelalaian menjalankan kewajiban masing-masing kepada pasangannya dapat dijadikan alasan yang sah untuk menggugat cerai ataupun menuntut hak-haknya di depan Pengadilan. Lebih lanjut, seringkali hak dan kewajiban ini dijadikan alat oleh masing-masing pasangan suami-istri untuk saling menindas antar pasangan (*mutual oppression*).<sup>200</sup>

#### 4. Pola relasi kontekstual

Pola ini menghindari terjadinya *mutual oppression* dalam hubungan suami isteri. Peran publik (kewajiban nafkah) dan peran domestik merupakan tanggung jawab bersama kedua suami-isteri secara kontekstual. Dengan demikian, ketika suami berhalangan memberikan nafkah yang layak, maka istri tidak akan menuntutnya, bahkan jika memungkinkan justru istri akan berusaha memenuhinya sendiri. Begitu pula sebaliknya, jika kondisi istri yang bekerja menyebabkan dirinya berhalangan untuk melaksanakan peran domestiknya, maka -

---

<sup>198</sup>UU No. 1 Th. 1974, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Pasal 34:

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

<sup>199</sup>KHI pasal 77 ayat (5): "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama."

<sup>200</sup>Ulin Na'mah, *Makna Cerai Talak bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 200-201.

dengan sukarela dan apabila memungkinkan- suami akan melaksanakannya.<sup>201</sup>

Hoschild –sebagaimana dikutip oleh DeBiaggi- mengatakan bahwa ideologi gender memang telah meresap dalam hubungan suami-istri, dan oleh karenanya dapat dibuat rumusan tentang ideologi peran atau tugas perkawinan sebagai berikut:<sup>202</sup>

1. Tradisional Murni (*Pure Traditional*) –perempuan menginginkan identitas yang menempel padanya adalah sebagai penggiat aktifitas dalam rumah (domestik) dan identitas yang melekat pada laki-laki (suami) adalah sebagai pekerja atau pencari nafkah (*men are the sole family breadwinners*). Selain itu, perempuan juga menginginkan kuasa yang lebih sedikit atau rendah dari pada suami (laki-laki), begitu juga suami sangat menyetujuinya. Di sini, nilai-nilai patriarkhi telah diintenasifikasi oleh perempuan.
2. Egalitarian Murni (*Pure Egalitarian*) –secara bersama-sama, pasangan suami-istri melakukan peran perkawinan (domestik dan publik) melalui pembagian tugas secara sukarela, atau keduanya secara bersama-sama melakukan kedua peran perkawinan itu secara seimbang.
3. Transisional (*Transitional*) –pada tipe ini, perempuan menginginkan identitas yang melekat pada dirinya adalah sebagai penggiat dan penanggung jawab aktifitas dalam rumah, sekaligus juga sebagai pembantu suami dalam mencari nafkah (publik). Meskipun demikian, tugas (kewajiban) utama pencari nafkah keluarga tetap ia lekatkan pada suami secara eksklusif (istimewa). Sebaliknya, laki-laki pada tipe ini, sangat menginginkan istrinya bisa bekerja membantu mencari nafkah di luar, namun ia tetap melekatkan tugas (kewajiban) sebagai penanggung jawab aktifitas domestik pada istri secara eksklusif.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI – secara tidak sadar- lebih menekankan pola yang dilandasi oleh ideologi transisional dengan dalih mengangkat derajat

---

<sup>201</sup>Ibid., 202.

<sup>202</sup>Sylvia Duarte Dantas DeBiaggi, *Changing Gender Roles: Brazilian Immigrant Families in the U.S*, Ed. Carola Suarez-Orozco and Marcelo Suarez-Orozco (New York: LFB Scholarly Publishing LLC, 2002), 45.

perempuan ataupun melindungi perempuan dari kesewenangan laki-laki, namun dengan tetap melekatkan peran publik pada laki-laki dan peran domestik pada perempuan.

### **Keberadaan Suscatin di Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA)**

Berangkat dari keyakinan bahwa sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual, serta nilai-nilai moral dan agama yang tercetus dalam keluarga atau yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh jelek pula kepada lingkungannya dan -tidak mustahil- akan mewarnai karakter sebuah bangsa.<sup>203</sup>

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisme keluarga. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu sangat diharapkan kelanggengannya, namun di tengah perjalanan mungkin kandas dan berujung pada perceraian. Ini semua disebabkan kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan baru (kehidupan perkawinan/ berpasangan) yang akan dialaminya nanti.<sup>204</sup>

---

<sup>203</sup>Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I Point A.

<sup>204</sup>Ibid.

Menyoal masalah perceraian, ternyata di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun, yang didominasi oleh cerai gugat. Oleh sebab itu, kursus pengantin (suscatin) atau kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Kursus pra nikah ataupun suscatin merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik atau meminimalisirnya dengan baik.<sup>205</sup>

Berdasarkan pertimbangan fakta di atas, maka remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani seluk beluk kehidupan keluarga dan berumah tangga.<sup>206</sup> Selanjutnya, sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Bahkan - secara tegas dan jelas- latar belakang di atas tersirat dalam maksud dan tujuan dicanangkannya Peraturan Dirjen Bimas ini, tepatnya pada pasal 2: "Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga."

Dengan demikian, suscatin (kursus calon pengantin) atau kursus pra-nikah baru dicanangkan pada tahun 2009 melalui

---

<sup>205</sup>Ibid.

<sup>206</sup>Ibid.

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Selanjutnya, melihat masa pemberlakuannya, program suscatin seharusnya sudah dapat dipraktekkan secara seragam dan serempak. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan -di samping persamaannya- antara Peraturan Dirjen Bimas No. DJ.II/491 Tahun 2009 dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013. Perbedaan yang paling mendasar adalah istilah penyebutan programnya, Peraturan Dirjen Bimas No. DJ.II/491 Tahun 2009 menggunakan istilah kursus calon pengantin (suscatin) dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 menggunakan kursus pra nikah. Kedua istilah tersebut tidak hanya menimbulkan perbedaan bunyi saja, melainkan memiliki implikasi yang cukup signifikan. Implikasi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>207</sup>

“Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.”

Perbedaan lainnya adalah terkait dengan durasi (24 jam dan 16 jam), klasifikasi materi, pembiayaan dan penegasan peserta kursus. Materi suscatin -berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491 Tahun 2009- meliputi tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam); pengetahuan agama (5 jam);

---

<sup>207</sup>Ibid., Bab I Point B.

peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam); hak dan kewajiban suami istri (5 jam); kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam); manajemen keluarga (3 jam); dan psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).<sup>208</sup> Sedangkan berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 542 Tahun 2013, materi kursus pra nikah dibagi menjadi 3 kelompok: kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang.<sup>209</sup> Namun, secara garis besar isinya hampir sama, hanya berbeda dalam teknik dan runtutan penyampaiannya.

Adapun pihak yang berhak menyelenggarakan suscatin ataupun kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama. Dalam arti, Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. Bahkan, baik BP4 ataupun organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.<sup>210</sup>

Suscatin atau kursus pra nikah ini diperuntukkan atau diikuti oleh remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>211</sup> Adapun pembiayaan kursus pra nikah -sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542- dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, yang mana bantuan kepada badan/ lembaga penyelenggara ini dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah dapat membantu badan/ lembaga swasta dari dana APBN/APBD.<sup>212</sup>

---

<sup>208</sup>Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491 Tahun 2009, Bab III Pasal 3 Ayat (1).

<sup>209</sup>Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 542 Tahun 2013, Bab V Pasal 8 Ayat (1).

<sup>210</sup>Ibid., Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3).

<sup>211</sup>Ibid., Pasal 7.

<sup>212</sup>Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab IV Point Ke-4.

### Suscatin dalam Praktek

Praktik Suscatin ini sangat beragam, dan anehnya tidak menjadi kewajiban bagi setiap calon pengantin. Oleh karena itu, mereka yang tidak mengikuti suscatin tidak mendapatkan sanksi. Hal ini disebabkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 542 Tahun 2013 sama sekali tidak memuat pasal yang mewajibkannya, bahkan pada Pasal 6 Ayat (3) disebutkan "Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan". Kata "dapat" pada Pasal 6 Ayat (3) tersebut mengisyaratkan bahwa kekuatan hukum suscatin hanya sampai pada taraf anjuran atau terserah pada kepala KUA masing-masing untuk menyelenggarakan dan mempersyaratkannya.<sup>213</sup> Bahkan -oleh sebagian pihak-adanya 'nasihat perkawinan' atau *mau'idhah hasanah* yang dilakukan oleh pihak Penghulu KUA pada saat dilangsungkannya akad nikah juga dianggap sebagai pelaksanaan suscatin. Jadi, mungkinkah 'keluarga sakinah' dapat dipersiapkan hanya dengan 'pidato singkat' dalam situasi hiruk-pikuk mempersiapkan penyelenggaraan resepsi, ditambah ketidaksabaran mempelai untuk segera berbulan madu?

Adapun jika mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491 Tahun 2009, tepatnya Pasal 6 Ayat (2), suscatin merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Dengan demikian, kedudukan hukum suscatin adalah wajib. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa kini (sejak keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 542 Tahun 2013) suscatin telah "dihapus"<sup>214</sup> (tidak diwajibkan lagi) atau terserah kepala KUA masing-masing. Meskipun -dalam hal ini- terjadi ketidakseragaman persepsi tentang kedudukan hukum, teknik pelaksanaan, maupun durasi suscatin, masih banyak KUA yang secara serius menyelenggarakan suscatin ini. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian (*needs assessment*) yang dilakukan oleh Rahima dan BP4 Pusat tanggal 12-16

---

<sup>213</sup>Wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 15 Mei 2016.

<sup>214</sup>Wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 19 Mei 2016.

September 2011 di Kabupaten Cianjur, misalnya di KUA Kec. Karang Tengah, suscatin diselenggarakan setiap hari Senin. Pesertanya sekitar 15 hingga 25 pasang calon pengantin (30-50 orang) sekali pelaksanaan. Materi yang diberikan di antaranya adalah Fiqh Munakahah, UU Perkawinan No.1 tahun 1974, Keluarga Sakinah, Rumah Tangga Ideal (Rumahku Surgaku) dan Kesehatan Reproduksi. Kursus ini dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga 12.00 siang, dengan narasumber dari KUA, BP4, MUI dan dari Puskesmas/ PLKB.<sup>215</sup>

Di Kecamatan Karang Tengah tersebut, suscatin diwajibkan untuk diikuti oleh para calon pengantin yang mendaftarkan rencana pernikahannya ke KUA. Proses untuk mendaftar hingga akad nikah, biasanya berlangsung 10 hari. Setelah mendapatkan formulir C4 dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam pendaftarkan perkawinan dan dilakukannya verifikasi data, pasangan calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti suscatin pada hari Senin (dalam durasi 10 hari pendaftaran ke KUA) sebelum akad nikahnya dilaksanakan. Bagi yang pasangan telah terlebih dahulu melangsungkan akad nikah tetapi belum mengikuti suscatin, tetap diwajibkan untuk mengikutinya meskipun mereka telah menjadi sepasang suami isteri. Ini dimaksudkan agar mereka benar-benar mengetahui hak dan kewajibannya dan memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental untuk membina rumah tangga.<sup>216</sup>

Adapun di KUA Wonocolo, Surabaya, suscatin dilaksanakan kurang lebih hanya satu jam saja. Itupun tidak dalam waktu khusus dengan modul dan simulasi sesuai dengan ketentuan, bahkan pelaksanaannya hanya disisipkan sepiintas pada waktu pemeriksaan berkas nikah (rafa'). Dengan waktu yang sesingkat itu, tentu tujuan dari diterbitkannya peraturan tentang suscatin ini belum dapat tercapai.<sup>217</sup> Bahkan, berbeda lagi halnya yang terjadi di Aceh, bahwasannya

---

<sup>215</sup>[www.rahima.or.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=812:suscatin-ikhtiar-membangun-fondasi-keluarga-sakinah-catatan-dari-perjalanan-tentang-bp-4-id-cianjur\\*catid=1:berita&Itemid=18](http://www.rahima.or.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=812:suscatin-ikhtiar-membangun-fondasi-keluarga-sakinah-catatan-dari-perjalanan-tentang-bp-4-id-cianjur*catid=1:berita&Itemid=18) (Diakses pada tanggal 21 Mei 2013)

<sup>216</sup>Ibid.

<sup>217</sup>[Makalah-update.blogspot.co.id/2013/02/proposal-kursus-calon-pengantin-suscatin.html](http://Makalah-update.blogspot.co.id/2013/02/proposal-kursus-calon-pengantin-suscatin.html). (Diakses pada tanggal 19 Mei 2013)

pelaksanaan suscatin di Aceh masih lebih serius dari pada pelaksanaan di Wonocolo, Surabaya. Setiap calon pengantin di Aceh wajib mengikuti suscatin selama 2 hari mulai pukul 08.00-15.30, namun terdapat kasus pasangan yang sedang berada di luar kota dan merekapun akhirnya diberi toleransi untuk melakukan suscatin sehari setelah aqad nikah. Pelaksanaan suscatin di Aceh ini dirangkai dengan pengadaan ujian untuk menentukan nilai pasangan catin (baik, cukup, atau kurang) dan mengeluarkan sertifikat. Selanjutnya, sertifikat tersebut digunakan untuk menebus buku nikah.<sup>218</sup>

Satu lagi gambaran tentang keberagaman penyelenggaraan suscatin adalah pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamulang yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Penasihatian dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dilaksanakan setiap hari Kamis, selama kurang lebih antar 3-4 jam, dimulai dari pukul 08.00 WIB dan selesai pukul 12.00 WIB. Metode yang digunakan dalam suscatin di Pamulang ini adalah ceramah, tanya jawab dan disertai dengan latihan ijab qabul perkawinan. Adapun materi yang disampaikan dalam suscatin ini masih sebatas fikih munakahat, kewajiban suami-istri, serta undang-undang perkawinan. Seharusnya, peserta kursus lebih banyak mendapatkan bekal pengetahuan seputar psikologi keluarga, kesehatan keluarga, dan keluarga berencana. Namun, karena faktor waktu yang sangat singkat itu maka pemberian materi belum bisa maksimal dan tuntas. Dengan demikian, pemateri atau nara sumber belum mendetail dan menyeluruh dalam menerangkannya. Setelah mengikuti suscatin, peserta mendapatkan sertifikat yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendaftarkan kehendak nikah di KUA setempat.<sup>219</sup>

Melihat praktek penyelenggaraan dan perspektif suscatin yang beragam, Kemenag tidak tinggal diam. Kemenag melalui Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Agama Jakarta mengadakan workshop "Penyusunan Modul Materi Kursus Calon Pengantin (Suscatin)" yang berlangsung di salah satu

---

<sup>218</sup>[https://adidda.wordpress.com/tag/kursus-calon-pengantin/...](https://adidda.wordpress.com/tag/kursus-calon-pengantin/)  
(Diakses pada Tanggal 19 Mei 2013)

<sup>219</sup>Eka Purnamasari, "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang, Tangerang Selatan," dalam *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 47-48.

hotel di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, pada 18 Oktober 2012 lalu. Workshop yang berlangsung selama tiga hari ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang berasal dari Kepala KUA di sekitar Jabotabek, Penyuluh Agama, perwakilan URAIS, perwakilan BP4, ormas (Fatayat dan Aisyiyah) dan LSM (Rahima).<sup>220</sup>

Sesi pertama berupa penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Jakarta tentang Suscatin. Drs.H. Afif HM, M Si, peneliti, menyampaikan makalah yang berjudul 'Suscatin, Hendak dikemanakan?' Menurutnya, program Suscatin yang diselenggarakan oleh KUA didasarkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor DJ II/491 tahun 2009. Dalam aturan tersebut, materi suscatin telah distandarisasikan dengan 7 materi (Tata cara dan prosedur perkawinan - 2 jam, Pengetahuan Agama - 5 jam, Peraturan Perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga - 4 jam, hak dan kewajiban suami istri - 3 jam, kesehatan reproduksi - 3 jam, manajemen keluarga - 3 jam, psikologi perkawinan dan keluarga - 2 jam. Meskipun demikian pada pelaksanaannya belum semua KUA melakukan program yang telah terstandar tersebut. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain tidak semua KUA memiliki dukungan sarana, prasarana, SDM dan finansial yang memadai. Banyak tanggapan yang disampaikan oleh peserta -- terutama dari para kepala KUA - ketika dibuka sesi tanya jawab. Sebagian besar mengatakan bahwa suscatin sudah dilakukan jauh sebelum peraturan tersebut ada. Sebagian besar lagi menyarankan agar suscatin ditiadakan saja karena ada aturannya tetapi tidak ada dukungan financial dari pemerintah (KUA harus mencarinya sendiri). Selain itu, meskipun bermanfaat, tetapi dampak suscatin tampaknya tidak terlalu besar, nyatanya angka perceraian belakangan ini meningkat tajam.<sup>221</sup>

Sesi kedua, berupa penyajian materi 'Managemen Keluarga dan Psikologi Perkawinan' yang disampaikan oleh seorang konsultan perkawinan, Indra Noveldi. Di antara yang disampaikannya adalah dari perkawinan yang terjadi setiap tahunnya sebanyak 10 persennya mengalami perceraian. Hal

---

<sup>220</sup>[www.rahima.or.id](http://www.rahima.or.id)>News (Diakses tanggal 19 Mei 2013)

<sup>221</sup>Ibid.

tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain eksposur calon pengantin sangat kurang, kurang mengenali diri sendiri dan pasangan, tidak tahu cara menyayangi pasangan, tidak tahu bahwa lelaki dan perempuan itu berbeda, kesalahan mindset dan konsep, komunikasi, programming, dan campur tangan orang tua. Atas berbagai persoalan tersebut, Indra menyarankan formula pencegahan dan solusi seperti masing-masing pasangan harus meng-*upgrade* diri, *take responsibility*, mempunyai *fighting spirit*, memiliki mimpi-visi-misi yang sama, memiliki *mindset* yang tepat, secara sengaja menyediakan waktu dan usaha membangun pondasi kehidupan perkawinan.<sup>222</sup>

Di sesi ketiga, Dra. Maria Ulfah Anshor, M.Hum menyampaikan materi tentang 'Islam dan Kesehatan Reproduksi'. Ia menyampaikan mulai definisi kesehatan reproduksi hingga perilaku seksual remaja. Ia juga menyampaikan bahwa dalam mensosialisasikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada berbagai kalangan, ia menggunakan CD produksi PP Fatayat NU dan celemek bergambar organ reproduksi laki-laki dan perempuan produksi Rahima. Para Kepala KUA mengatakan materi ini sangat penting untuk dimasukkan ke dalam materi suscatin karena lebih komprehensif sebagai pembekalan bagi calon pengantin dalam memasuki dunia perkawinan.<sup>223</sup>

Sesi keempat mengenai 'Pengetahuan Agama, Hak dan Kewajiban Suami Istri' yang disampaikan oleh Drs. H. Najib Anwar, MH dari BP4 Pusat. Di antara materi yang disampaikan sudah berperspektif kesetaraan. Hanya saja ketika sampai pada pembahasan mengenai konsep pelindung dan pemimpin, juga pembahasan mengenai emosional dan rasional, pemikirannya masih bias gender. Oleh karena itu, materi yang disampaikannya menuai kritik dari beberapa peserta, antara lain dari perwakilan Fatayat NU dan Rahima.<sup>224</sup>

Sesi terakhir mengenai 'Tata Cara dan Prosedur Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkawinan' yang sedianya akan disampaikan oleh Direktur

---

<sup>222</sup>Ibid.

<sup>223</sup>Ibid.

<sup>224</sup>Ibid.

Urais dan Pembinaan Syariah Kemenag RI, Dr. H. Muchtar Ali, akan tetapi karena sesuatu dan lain hal, ia tidak dapat hadir dan digantikan oleh Nur Khozin, Kasi Pembinaan Penghulu. Pergantian narasumber tersebut sangat berpengaruh kepada penyampaian materi, karena narasumber pengganti ternyata tidak siap dengan materi yang akan disampaikan. Begitu pula ketika sampai waktunya untuk tanya jawab, ia hanya menjawab akan menyampaikan pertanyaan yang diajukan kepada bapak Direktur. Padahal salah satu pertanyaan yang diajukan adalah meminta pendapatnya mengenai desakan sebagian masyarakat yang menghendaki diamandemennya UU Perkawinan No. 1/1974 terutama terkait dengan batasan usia menikah yang sudah tidak sesuai lagi dengan UU yang diterbitkan belakangan (lebih baru) seperti UU Perlindungan Anak.<sup>225</sup>

Upaya menemukan solusi bagi tingginya angka perceraian di Indonesia, terutama di lingkungan masyarakat muslim, terus dilakukan. Dalam hal ini –tepatnya pada tanggal 21 Desember 2015- Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag merilis hasil penelitian bertajuk "Tren Cerai Gugat di Kalangan Muslim Indonesia". Penelitian itu menunjukkan, angka perceraian meningkat secara keseluruhan dalam periode 2010-2014. Penelitian juga membahas penyebab tingginya persentase cerai gugat (gugatan oleh pihak perempuan). "Ada pergeseran makna perkawinan. (Perkawinan) bukan lagi sesuatu yang sakral," kata Kepala Bidang Litbang Aliran dan Pelayanan Keagamaan Kemenag Kustini.<sup>226</sup>

Ketua Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Anggia Ermarini juga menyampaikan pendapatnya tentang tingginya angka perceraian, yakni disebabkan oleh maraknya pernikahan dini. Tidak hanya di pedesaan, menurutnya, praktik pernikahan dini juga terjadi di perkotaan. Pasangan yang menikah muda belum siap secara biologis dan psikologis. Karena itu, Fatayat NU setuju untuk meningkatkan batas usia pernikahan minimal 18 tahun bagi perempuan. Selain itu, ia

---

<sup>225</sup>Ibid.

<sup>226</sup>[www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/12/23/nzsok65-kursus-pranikah-akan-dioptimalkan](http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/12/23/nzsok65-kursus-pranikah-akan-dioptimalkan)

juga sepakat bahwa untuk menekan angka perceraian, edukasi pranikah penting diberikan kepada calon pengantin.<sup>227</sup>

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag), Machasin, menyatakan bahwa banyaknya kasus perceraian di masyarakat, salah satunya disebabkan oleh kursus pranikah yang belum intensif. Sebagai akibatnya, maka banyak orang yang tidak mengerti seperti apakah nikah itu, apa kewajiban istri, apa kewajiban suami, dan apa dampak perubahan status menjadi suami ataupun istri. Ia menekankan, kursus pranikah tidak bermaksud memberatkan para calon pengantin. Sebaliknya, kursus ini bertujuan memberi pemahaman kepada mereka agar tahu cara menghadapi tantangan dalam berkeluarga dan dengan demikian pasangan suami istri tidak mudah melakukan perceraian.<sup>228</sup>

### **Alternatif Solutif bagi Efektifitas Suscatin dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian**

Adanya praktek dan perspektif penyelenggaraan suscatin yang beragam, menyebabkan kemenag -dalam hal ini Ditjen Bimas Islam- melalui upaya Puslitbang telah melakukan penelitian untuk menggali adanya kelemahan dan hambatan dalam penyelenggaraan program suscatin di lingkungan KUA. Selanjutnya, Kemenag berusaha mencari titik temu atau solusinya. Dalam hal ini Kementerian Agama mengkaji pemberlakuan kursus calon pengantin bagi para pasangan beragama Islam yang ingin melangkah ke jenjang perkawinan.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kemenag Muharam Marzuki, kursus itu dapat memperkenalkan calon pengantin baru tentang kehidupan keluarga dan segala permasalahan yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, diupayakan agar kedudukan suscatin mencapai taraf 'wajib' bagi setiap KUA untuk menyelenggarakannya, begitu pula wajib bagi setiap catin untuk mengikutinya dalam rangka menekan angka gugatan cerai. Selama ini, memang sudah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun sifatnya tidak wajib sehingga tidak

---

<sup>227</sup>Ibid.

<sup>228</sup>Ibid.

optimal dan hanya bersifat seremonial. Untuk itu, Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam –saat ini- sedang menyusun peraturan menteri sebagai landasan hukum kursus tersebut. Dengan demikian, nantinya semua pasangan beragama Islam yang ingin menikah harus memiliki sertifikat kursus dasar pengantin (susdatin) untuk bisa mendaftar secara resmi ke KUA dan mendapatkan akta pernikahan. Dengan kata lain, Kemenag akan mewajibkan kursus pranikah sebagai salah satu syarat menikah.<sup>229</sup>

Selain itu, durasi suscatin perlu ditingkatkan (dioptimalkan), karena durasi kursus pra nikah yang selama ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) masih kurang. Di samping itu, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noorjannah Djohantini meminta Kemenag menitikberatkan substansi kursus tersebut ketimbang formalitas. Ia melihat, kursus pranikah merupakan langkah yang baik untuk menurunkan tingkat perceraian di masyarakat. Menurutnya, -selama ini- sejumlah organisasi yang peduli pada ketahanan keluarga sudah menyelenggarakan kursus serupa. Karena itu, ia menyarankan Kemenag untuk menggandeng ormas-ormas tersebut dalam menyelenggarakan edukasi pranikah atau dalam pelaksanaan kursus, pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam, seperti NU dan Muhammadiyah.<sup>230</sup>

Lebih lanjut, suscatin merupakan perangkat yang sangat dibutuhkan pada saat ini, mengingat tingginya angka cerai (terutama cerai gugat) di Indonesia. Namun demikian, perangkat tanpa diikuti penyampaian materi (substansi) yang sesuai dengan faktor tercetusnya perceraian secara empiris akan menjadi sia-sia.<sup>231</sup> Secara umum, maraknya perceraian memang disebabkan oleh bekal pengetahuan yang minim,

---

<sup>229</sup>Ibid.

<sup>230</sup>Ibid.

<sup>231</sup> Hal senada juga dipegangi oleh Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noorjannah Djohantini, bahwasannya –dalam hal ini- ia meminta Kemenag menitikberatkan substansi kursus tersebut ketimbang formalitas. Lihat [www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/12/23/nzsok65-kursus-pranikah-akan-dioptimalkan](http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/12/23/nzsok65-kursus-pranikah-akan-dioptimalkan)

namun tidak menutup kemungkinan -bahkan besar kemungkinannya- juga disebabkan oleh bekal pengetahuan yang tidak sesuai dengan praktek/ kebiasaan/ fakta sosial di Indonesia. Dalam hal ini, konsep hubungan suami istri yang dibangun di atas ideologi transisional, seperti yang tercermin dalam konsep hak dan kewajiban suami-istri justru mengarahkan hubungan pada tindakan saling tuntutan-menuntut hak dan kewajiban. Tindakan tuntutan-menuntut tersebut terjadi ketika kewajiban pasangan tidak terlaksana ataupun tidak terpenuhinya hak pasangan, bahkan dapat berlanjut pada tuntutan hak maupun gugatan cerai ke meja hijau.

Di atas telah ditampilkan bahwasannya penyajian materi suscatin terkait dengan masalah hak dan kewajiban atau peran masing-masing suami-istri, tepatnya mengenai konsep pelindung dan pemimpin, juga pembahasan mengenai emosional dan rasional masih bias gender. Fakta penyajian materi suscatin yang demikian (bias gender) ini bisa dipastikan terjadi di banyak tempat, karena para penyaji materi tersebut terpancang sepenuhnya pada perundang-undangan yang ada, yang mana masih membakukan peran gender yang bias di dalamnya. Justru inilah yang menyebabkan tetap tingginya angka cerai meskipun sudah dilaksanakan suscatin.

Selain itu jika dikatakan -di atas- bahwa faktor penyebab tinggi angka cerai gugat adalah adanya pergeseran makna perkawinan atau perkawinan tidak lagi dianggap sakral lagi oleh kaum perempuan, maka dugaan ini tidak bisa sepenuhnya dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan konteks kehidupan sosial kaum perempuan saat ini sedang mengalami masa transisi dari tradisional ke modern (egaliter) atau diwarnai oleh ideologi transisional. Dalam hal ini perempuan menginginkan identitas yang melekat pada dirinya adalah sebagai penggiat dan penanggung jawab aktifitas dalam rumah, sekaligus juga sebagai pembantu suami dalam mencari nafkah (publik). Meskipun demikian, tugas (kewajiban) utama pencari nafkah keluarga tetap ia lekatkan pada suami secara eksklusif (istimewa). Sebaliknya, laki-laki pada tipe ini, sangat menginginkan istrinya bisa bekerja membantu mencari nafkah di luar, namun ia tetap melekatkan tugas (kewajiban) sebagai penanggung jawab aktifitas domestik pada istri secara eksklusif. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa

sebenarnya ideologi relasi suami-istri yang tahan terhadap guncangan rumah tangga, konflik berkepanjangan, dan perceraian adalah egalitarian murni dalam bentuk relasi atau pembagian peran rumah tangga secara kontekstual.

Sebagaimana diketahui bahwa pada era modern ini peluang pekerjaan yang membutuhkan tenaga kaum perempuan sangat besar, bahkan lebih besar dari peluang laki-laki. Lebih lanjut, jika suami tidak mampu memberikan "nafkah yang layak" (untuk tidak mengatakan "tidak mampu memberikan nafkah sama sekali"), apakah selalu menjadi harga mati bagi suami? Ataupun seharusnya bagaimana supaya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan dari *mīṭaqan ḡalīḍan* tetap terjaga?, sehingga perceraian tidak menjadi alternatif solusinya dan dengan demikian tingginya angka perceraian dapat ditekan. Namun yang terjadi tidak demikian, meskipun istri sudah memiliki penghasilan sendiri yang cukup, ia tetap mengharapkan dan menuntut pemberian nafkah dari suami yang berpenghasilan pas-pasan atau sedikit. Seharusnya perempuan atau istri yang bekerja ini tidak menuntut nafkah dari suami, dengan kata lain harus menyadari dan menerima bahwa nafkah keluarga merupakan tanggung jawab bersama (pembagian peran secara kontekstual) demi tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam proses penuntutan istri kepada suami, di mana kondisi suami tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, maka suami merasa dirinya ditindas oleh sang istri. Selanjutnya konflik dan keretakan rumah tangga tidak dapat dihindari lagi. Inilah faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Indonesia. Oleh karena itu, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (penelitian empiris) dalam relasi suami-istri di era cerai gugat secara tepat mutlak dibutuhkan. Selanjutnya dapat disajikan sebagai materi suscatin, dan dengan demikian harapan untuk bisa menekan tingginya angka perceraian lebih besar. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noorjannah Djohantini, bahwasannya -dalam hal ini- ia meminta Kemenag menitikberatkan substansi kursus tersebut ketimbang formalitasnya.

## Kesimpulan

Dapat disepakati bahwasannya institusi suscatin mutlak dibutuhkan, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengambil studi pada prodi Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah atau yang semisal dengan rangkaian penyebaran mata kuliah yang lengkap sebagai bekal mengarungi kehidupan rumah tangga. Namun demikian, sesuatu yang perlu digarisbawahi -berdasarkan praktek suscatin selama ini yang masih belum efektif- adalah menempatkan suscatin sebagai sesuatu yang "wajib" bagi catin. Dalam hali ini, draft aturan -yang direncanakan berbentuk peraturan menteri- tentang kewajiban dan materi kursus calon pengantin masih dalam proses penggodokan. Seyogyanya proses penggodokan tersebut dapat dilakukan secara intens supaya cepat selesai, karena saat ini dapat dikatakan sedang terjadi kekosongan hukum dan secepatnya harus segera diisi demi terciptanya kebaikan dan keharmonisan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Selain itu, satu hal yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam penggondokan peraturan tentang suscatin adalah keniscayaan proses penelitian secara empiris di lapangan guna mengetahui faktor-faktor utama terjadinya perceraian di lingkungan masyarakat muslim. Dengan demikian, materi-materi peraturan suscatin tersebut benar-benar dapat diharapkan menjadi *problem solving* bagi kehidupan berkeluarga di lingkungan masyarakat muslim yang sedang didera oleh tingginya angka perceraian.

Selanjutnya, pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan juga peran aktif ormas Islam untuk ikut serta menyelenggarakan suscatin. Hal ini juga merupakan peluang bagi PTAIS yang memiliki Prodi Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah untuk sekaligus dapat menyelenggarakan dan mengeluarkan sertifikat kursus pra nikah bagi para mahasiswa. Dengan demikian, PTAIS dapat secara langsung mendukung program suscatin dalam rangka menekan tingginya angka perceraian. Bahkan -jika dimungkinkan- penyelenggaraan program suscatin tersebut tidak terbatas bagi para mahasiswa saja, melainkan peruntukannya dapat diperluas bagi masyarakat umum. *Wa Allah A'lam.*

### Daftar Pustaka

- Anderson, Stephen A. and Sabatelli, Ronald M. *Family Interaction: A Multigenerational Developmental Perspective*. Boston: Pearson Education, Inc., 2003.
- Collins, Randall. *Sociology of Marriage and the Family: Gender, Love, and Property*. Chicago: Nelson-Hall Inc., 1987.
- DeBiaggi, Sylvia Duarte Dantas. *Changing Gender Roles: Brazilian Immigrant Families in the U.S*, Ed. Carola Suarez-Orozco and Marcelo Suarez-Orozco. New York: LFB Scholarly Publishing LLC, 2002.
- Departemen Agama RI, "Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam Lain" dalam *Ikhlās Beramal*, No. 46, Th. X 2007.
- Mahkamah Agung. *Memberi Keadilan bagi Para Pencari Keadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung dan AusAID, 2010.
- Na'mah, Ulin. *Makna Cerai Talak bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.
- Purnamasari, Eka. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang, Tangerang Selatan," dalam *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam*  
*Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009*.  
*Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013*.  
*Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.  
*UU No. 1 Tahun 1974*  
*Jawa Pos*. 12 Pebruari 2016  
*Jawa Pos: Radar Kediri*. Selasa 27 Nopember 2012.  
*Republika Jawa Timur*. Rabu, 7 Desember 2011.  
[www.badilag.net/data/Naskah%20Statistik%20perkara.pdf](http://www.badilag.net/data/Naskah%20Statistik%20perkara.pdf).  
(15 Agustus 2009)  
[www.kedirijaya.com/.../masyaallah-guru-tpb-banyak-ajukan-gugat-c...](http://www.kedirijaya.com/.../masyaallah-guru-tpb-banyak-ajukan-gugat-c...), diakses 15 Pebruari 2012.  
<http://kstv.co.id/berita-kstv/pns-wanita-ramai-ajukan-perceraian.html>  
<http://bonansafm.com/2011/10/marak-guru-profesional-gugat-cerai-suami.html>

- [www.kedirijaya.com/.../masyaallah-guru-tpg-banyak-ajukan-gugat-c...](http://www.kedirijaya.com/.../masyaallah-guru-tpg-banyak-ajukan-gugat-c...), diakses 15 Pebruari 2012.
- [www.antaraneews.com/berita/536267/kemenag-kaji-pemberlakuan-kursus-calon-pengantin](http://www.antaraneews.com/berita/536267/kemenag-kaji-pemberlakuan-kursus-calon-pengantin) (Diakses tanggal 19 Mei 2013)
- [www.rahima.or.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=812:suscatin-ikhtiar-membangun-fondasi-keluarga-sakinah-catatan-dari-perjalanan-tentang-bp-4-id-cianjur\\*catid=1:berita&Itemid=18](http://www.rahima.or.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=812:suscatin-ikhtiar-membangun-fondasi-keluarga-sakinah-catatan-dari-perjalanan-tentang-bp-4-id-cianjur*catid=1:berita&Itemid=18) (Diakses pada tanggal 21 Mei 2013)
- Makalah-update.blogspot.co.id/2013/02/proposal-kursus-calon-pengantin-suscatin.html. (Diakses pada tanggal 19 Mei 2013)
- [https://adidda.wordpress.com/tag/kursus-calon-pengantin/...](https://adidda.wordpress.com/tag/kursus-calon-pengantin/) (Diakses pada Tanggal 19 Mei 2013)
- [www.rahima.or.id](http://www.rahima.or.id)>News (Diakses tanggal 19 Mei 2013)
- [www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/12/23/nzsok65-kursus-pranikah-akan-dioptimalkan](http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/12/23/nzsok65-kursus-pranikah-akan-dioptimalkan)
- “Buruh PT. GG Dominasi Perceraian di Kota Kediri” dalam <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=f4f59f8e...>, diakses 15 Pebruari 2012.
- “2.545 Isteri Gugat Cerai Suami” dalam [www.andikafm.com/news/detail/3043/1/2-545-isteri-gugat-cerai-suami](http://www.andikafm.com/news/detail/3043/1/2-545-isteri-gugat-cerai-suami) (diakses 25 Juli 2012)
- “75 Persen Kasus Perceraian di Kota Kediri Diajukan Pihak Isteri” dalam [viva-persik.blogspot.com](http://viva-persik.blogspot.com)>infokediri, diakses 15 Pebruari 2012.
- Wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 15 Mei 2016.
- Wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 19 Mei 2016.